



P U T U S A N
Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama	: COKRO WIBOWO als HENDRA WIBOWO Bin SUGENG
Tempat lahir	: Pancur Batu-Medan (Sumut)
Umur/Tgl. Lahir	: 34 Tahun/16 Mei 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Bagun Jaya Kec. Tambusai utara Kab. Rokan Hulu / Pancur Batu Desa Baru Kab. Deli Serdang - Provinsi Sumatera Utara
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD(Tidak Tamat)

Terdakwa II:

Nama	: AL HAPID AJIRIN als AL Bin SAMSUL BAHRI
Tempat lahir	: Raya Bayu – Medan (Sumut)
Umur/Tgl. Lahir	: 19 Tahun/28 Agustus 2003
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Desa Bagun Jaya Kec. Tambusai utara Kab. Rokan Hulu / Raya Bayu RT 000 RW 000 Desa Raya Bayu Kec. Raya Kab. Simalungun – Provinsi Sumut
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SD (Tidak Tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 September 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 09 September 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ICOKRO WIBOWO als HENDRA WIBOWO Bin SUGENG Terdakwa IIAL HAPID AJIRIN als AL Bin SAMSUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna grey;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam;
 - Uang tunai sebesar Rp. 375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) buah ATM;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;
 - 1 (satu) buah KTP an. YULIANA DEWI;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada korban An. YULIANA DEWI

- 1 (satu) UNIT SEPEDA MOTOR JENIS Honda beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 5576 MAN;

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa I. COKRO WIBOWO als HENDRA WIBOWO Bin SUGENG bersama-sama dengan Terdakwa II. AL HAPID AJIRIN als AL BinSAMSUL BAHRI pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekirapukul 18.00 WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Mei 2023, atau setidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan lintas kumu surau tinggi Desa Rambah Kecamatan Rambah hilir Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwadengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I. sedang nongkrong di kantor Pemuda Pancasila yang berada di Desa bangun jaya, kemudian datang Terdakwa II. Menjumpai terdakwa I. kemudian Terdakwa II. Berkeluh kesah tentang kehidupan, begitu juga dengan terdakwa I. yang bercerita tentang susahnyacari makan saat ini, kemudian Terdakwa II. Mengajak terdakwa I. menjambret, dengan berkata "MAIN YOK?" kemudian terdakwa I. menjawab "YAA AYOK, KALO KAU

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERANI, SEPDA MOTOR MUNYA, ORANG KAU YANG BAWA” setelah sepakat untuk menjambret terdakwa I. terlebih dahulu menemani Terdakwa II. Mengambil uang iuran kredit nasabahnya yang beralamat sekitaran Tambusai Utara, kemudian setelah selesai para terdakwa berkendara menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dari arah Pasir Pengarayan menuju Dalu-Dalu dan di tengah perjalanan para terdakwa memutuskan untuk melaksanakan rencana mereka untuk mencuri barang atau uang, setelah sekian lama berkendara sampailah mereka di salah satu Simpang 3 jalan aspal kemudian terdakwa I. dan Terdakwa II. berhenti di pinggir jalan besar simpang 3 tersebut, kemudian para terdakwa melihat saksi korban YULIANA sedang mengendarai sepeda motor seorang diri masuk ke jalan simpang 3 tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa II. berkata “KEK MANA BG? Lalu terdakwa I. jawab “KAUNYA, KALO MAU AYOK “ terdakwa I. jawab, kemudian Terdakwa II. membonceng terdakwa I. mengikuti kendaraan saksi korban YULIANA tersebut dari belakang, tepatnya di jalanan yang sepi di jalan lintas kumu Surau tinggi sebelum Veron MUSLIM Desa Rambah Terdakwa II. mendekatkan sepeda motor yang mereka kendarai lewat sebelah kiri sepeda motor saksi korban YULIANA tersebut, setelah sangat dekat terdakwa I. mengambil tas saksi korban YULIANA yang pada saat itu yang terletak di gantungan tengah sepeda motornya menggunakan tangan sebelah kanan, setelah terdakwa I. memegang tas saksi korban YULIANA tersebut Terdakwa II. menancap gas sepeda motor yang mereka kendarai, melihat hal tersebut secara spontan saksi korban YULIANA langsung berteriak sambil mengejar para terdakwa sembari berteriak meminta tolong kepada masyarakat yang mana kemudian masyarakat yang mendengar teriakan saksi korban YULIANA langsung membantu mengejar pelaku, melihat ada 3 kendaraan bermotor melaju mengejar sepeda motor para terdakwa, lalu Terdakwa II. memutar sepeda motor yang kami kendarai dan melaju kencang setelah sampai di depan Polsek Rambah Hilir terdakwa I. dan Terdakwa II. di amankan oleh pihak Kepolisian kemudian para terdakwa berikut barang bukti di bawa ke polsek rambah hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban YULIANA hampir jatuh dari motor nya dan merasa trauma;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban YULIANA berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian 1(satu) buah tas dompet warha hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) buah dompet warna

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

grey yang berisikan 2(dua) buah ATM, Uang tunai sekitar kurang lebih Rp. 375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1(satu) lembar STNK sepeda motor milik saya dan e-KTP an YULIANA DEWI dan 1(satu) Unit Hendphone merk Oppo type A16 warna

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban YULIANA untuk mengambil tas berikut barang berharga milik saksi tersebut;

-----PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.-----

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa I. COKRO WIBOWO als HENDRA WIBOWO Bin SUGENG bersama-sama dengan Terdakwa II. AL HAPID AJIRIN als AL BINSAMSUL BAHRI pada hari Rabu tanggal31 Mei 2023 sekirapukul 18.00WIB atau pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Mei 2023, atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan lintas kumu surau tinggi Desa Rambah Kecamatan Rambah hilir Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah“Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam haltertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwadengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula hari Rabu tanggal31 Mei 2023 sekirapukul 09.00 WIB terdakwa I. sedangnongkrong di kantorPemuda Pancasila yang berada di Desabangunjaya, kemudiandatangTerdakwa II. menjumpaiterdakwa I. kemudianTerdakwa II. berkeluhkesahtentangkehidupan, begitu juga denganterdakwa I. yang berceritatentangsusahnyacarimakansaatini, kemudianTerdakwa II. mengajakterdakwa I. menjambret, denganberkata “MAIN YOK?” kemudian terdakwa I. menjawab “YAA AYOK, KALO KAU BERANI, SEPDA MOTOR MUNYA, ORANG KAU YANG BAWA” setelahsepakatuntuk menjambretterdakwa I. terlebih dahulu menemaniTerdakwa II. mengambiluangiurankreditnasabahnyanya yang beralamatsekitaranTambusai Utara, kemudian setelah selesai para

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkendaraan menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dari arah Pasir Pengarayan menuju Dalu-Dalu dan di tengah perjalanan para terdakwa memutuskan untuk melaksanakan rencana mereka untuk mencuri barang gatau uang, setelah sekian lama berkendara sampailah mereka di salah satu Simpang 3 jalan aspal kemudian terdakwa I. dan Terdakwa II. berhenti di pinggir jalan besar simpang 3 tersebut, kemudian para terdakwa melihat saksi korban YULIANA sedang mengendarai sepeda motor seorang diri masuk ke jalan simpang 3 tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa II. berkata "KEK MANA BG? Lalu terdakwa I. jawab "KAUNYA, KALO MAU AYOK " terdakwa I. jawab, kemudian Terdakwa II. membonceng terdakwa I. mengikuti kendaraan saksi korban YULIANA tersebut dari belakang, tepatnya di jalanan yang sepi di jalan lintas kumu Surau tinggi sebelum Veron MUSLIM Desa Rambah Terdakwa II. mendekatkan sepeda motor yang mereka kendarai lewat sebelah kiri sepeda motor saksi korban YULIANA tersebut, setelah sangat dekat terdakwa I. mengambil tas saksi korban YULIANA yang pada saat itu yang terletak di gantungan tengah sepeda motornya menggunakan tangan sebelah kanan, setelah terdakwa I. memegang tas saksi korban YULIANA tersebut Terdakwa II. menancap gas sepeda motor yang mereka kendarai, melihat hal tersebut secara spontan saksi korban YULIANA langsung berteriak sambil mengejar para terdakwa sembari berteriak meminta tolong kepada masyarakat yang mana kemudian masyarakat yang mendengar teriakan saksi korban YULIANA langsung membantu mengejar pelaku, melihat ada 3 kendaraan bermotor melaju mengejar sepeda motor para terdakwa, lalu Terdakwa II. memutar sepeda motor yang kami kendarai dan melaju kencang setelah sampai di depan Polsek Rambah Hilir terdakwa I. dan Terdakwa II. di amankan oleh pihak Kepolisian kemudian para terdakwa berikut barang bukti di bawa ke polsek rambah hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban YULIANA hampir jatuh dari motor nya dan merasa trauma;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban YULIANA berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian 1(satu) buah tas dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) buah dompet warna grey yang berisikan 2(dua) buah ATM, Uang tunai sekitar kurang lebih Rp. 375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1(satu) lembar STNK sepeda motor milik saya dan e-KTP an YULIANA DEWI dan 1(satu) Unit Handphone merk Oppo type A16 warna

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban YULIANA untuk mengambil tas berikut barang berharga milik saksi tersebut;
-----PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 365 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIANA DEWI alias YULI Binti NURDIN YUSUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira Pukul 18.00 Wib, yang mana kejadian tersebut terjadi di jalan Lintas Kumu Surau Tinggi Desa Rambah Kec. Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu, Sedangkan yang melakukan pencurian tersebut Saksi ketahui adalah 2(dua) orang laki-laki yang Saksi tidak kenal dengan memakai baju merah dan menggungkan sepeda motor jenis Honda beat street warna hitam abu-abu namun Saksi tidak mengenali dari pelaku tersebut sedangkan barang yang hilang tersebut adalah milik Saksi dan selain dari Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah saksi WAHLUL dan saksi BAMBANG KURNIAWAN;
- Bahwa adapun Saksi pada saat itu adalah yang mana berawal pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 17.30 Wib Saksi sedang berada di SPBU Kumu guna untuk mengisi minyak sepeda motor milik Saksi dan setelah Saksi selesai mengisi BBM sepeda motor Saksi maka Saksi langsung berangkat menuju pulang kerumah kediaman Saksi di daerah muara rumai yang mana pada saat itu tas dompet milik Saksi warna hitam yang berisikan uang dan hendphone milik Saksi serta barang lainnya Saksi gantungkan digantungan tengah sepeda motor milik Saksi dan pada saat diperjalanan tepatnya di jalan lintas kumu Surau tinggi sebelum Veron sdr MUSLIM Desa Rambah Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu, tiba-tiba dari sebelah kiri Saksi di pepet oleh 2(dua) orang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor sejenis metic yaitu Honda beat warna hitam dan ketika itu Saksi langsung kaget dan secara tiba-tiba salah seorang dari laki-laki tersebut langsung mengambil tas dompet warna hitam yang sedang tergantung di gantungan sepeda motor milik Saksi lalu membawanya kabur kearah muara rumbai, melihat hal tersebut secara spontan Saksi langsung mengatakan “ Hai “sambil

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar dua orang laki-laki tersebut dan berteriak meminta tolong kepada masyarakat dan kemudian secara spontan masyarakat yang mendengar teriakan Saksi langsung mengejar pelaku tersebut hingga kedua orang pelaku dapat diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan masyarakat di jalan lintas kumu baru Desa Rambah kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu, Sedangkan barang milik Saksi yang diambil oleh pelaku tersebut ketika itu adalah berupa : 1(satu) buah tas dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) buah dompet warna grey yang berisikan 2(dua) buah ATM, Uang tunai sekitar kurang lebih Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1(satu) lembar STNK sepeda motor milik Saksi dan e-KTP an YULIANA DEWI dan 1(satu) Unit Handphone merk Oppo type A16 warna hitam;

- Bahwa adapun cirri-ciri dari kedua orang pelaku tersebut adalah yang mana salah satu pelaku yang mengambil tas dompet Saksi yaitu Saksi ketahui memakai baju koas warna merah dengan posisi di bonceng sedangkan yang mengendarai sepeda motor Saksi kurang memerhatikannya dikarenakan secara Saksi secara tiba-tiba dipepet oleh pelaku maka Saksi langsung kaget sehingga tidak fokus melihat dari pelaku Saksi nya lagi, namun Saksi masih dapat mengenali dari para pelaku tersebut yang melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi tersebut ketika itu;

- Bahwa adapun kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah Sekitar kurang lebih Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);

- Bahwa pelaku mengambil barang-barang milik Saksi tidak ada meminta Izin atau Sepengetahuan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;

2. Saksi BAMBANG KURNIAWAN RISKI Bin ANAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang terjadi ketika Saksi sedang berada di SDN004 tersebut ketika itu adalah yang mana secara tiba-tiba Saksi mendengar adanya suara teriakan dari ibuk-buk di jalan raya sambil mengatakan “ Jamret-Jamret” dan mendengar teriakan tersebut Saksi langsung melihat ke arah jalan raya lalu ketika itu Saksi langsung melihat adanya seseorang ibu-ibu mengendarai sepeda motor sambil berteriak jamret-jamret, tolong-tolong dan melihat hal tersebut Saksi langsung mengambil sepeda motor milik Saksi dan langsung mengejar ke arah muara rumbai yang mana

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika itu didepan Saksi sudah ada orang yang mengejanya yaitu bernama ALUL dan sesampainya di muara rumbai Saksi melihat ciri-ciri dari pelaku yang disampaikan oleh ibuk yang yang Saksi ketahui bernama YULIANA tersebut yang mana memakai baju koas warna merah dan Honda metic jenis beat tersebut di Jalur dua simpang Astaka dan melihat hal tersebut Saksi langsung menghampiri pelaku guna untuk berusaha mengamankan namun ketika itu pelaku tersebut berusaha melawan sambil menendang-nendang Saksi dan kemudian memutar kembali sepeda motor nya kearah simpang kumu dan melaju kencang dan melihat hal tersebut Saksi langsung mengejar pelaku tersebut dari belakang bersama dengan beberapa orang warga lainnya yang ikut mengejar pelaku ketika itu hingga sampai di simpang tiga Kumu dan kemudian pelaku berbelok kekanan mengarah ke Dalu-dalu tambusai dan kemudian Saksi bersama dengan masyarakat lainnya masih tetap melakukan pengejaran terhadap pelaku hingga sampai di depan Polsek Rambah Hilir Pelaku dihadang oleh pihak kepolisian yang telah stanbay dijalan hingga ketika itu para pelaku dapat diamankan dan ditangan pelaku ketika itu di temukan 1(satu) buah tas dompet warna hitam milik saksi YULIANA dan setelah itu pelaku bersama dengan barang bukti langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Rambah Hilir guna untuk proses selanjutnya;

- Bahwa setahu Saksi dari keterangan Saksi YULIANA adapun tempat pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah di Jalan Lintas Kumu Surau Tinggi sebelum Veron Muslim Desa Rambah Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi YULIANA tersebut ketika itu adalah 2(dua) orang laki-laki yang mana salah satu dari pelaku memakai baju koas bewarna merah dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor matic warna hitam jenis Honda beat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;

3. Saksi WAHLUL alias ALUL Bin SUDIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun yang terjadi ketika Saksi sedang berada di veron milik Sdr ARUL tersebut ketika itu adalah yang mana secara tiba-tiba Saksi mendengar adanya suara teriakan dari ibuk-buk dijalan raya sambil mengatakan “ Jamret-Jamret” dan mendengar teriakan tersebut Saksi



langsung mengambil sepeda motor milik Saksi dan langsung menjumpai ibuk-ibuk yang sedang berteriak tersebut yang mana ternyata adalah Saksi YULIANA dan setelah itu Saksi langsung menanyakan kepada Saksi YULIANA tentang apa yang terjadi lalu ketika itu Saksi YULIANA langsung mengatakan kepada Saksi bahwa lanyanya telah dijamret oleh orang dengan menggunakan sepeda motor beat dan salah seorang pelaku memakai baju koas warna merah dan lari mengarah ke arah Muara Rumbai dan mendapat keterangan tersebut maka Saksi langsung mengejar ke arah muara rumbai bersama dengan rekan Saksi yang bernama BAMBANG KURNIAWAN dan sesampainya di muara rumbai Saksi melihat ciri-ciri dari pelaku yang disampaikan oleh Saksi YULIANA tersebut di Jalur dua simpang Astaka dan melihat hal tersebut Saksi langsung menghampiri pelaku guna untuk mengamankan namun ketika itu pelaku tersebut berusaha melawan dan kemudian memutar kembali sepeda motor nya ke arah simpang kumu dan melaju kencang dan melihat hal tersebut Saksi langsung mengejar pelaku tersebut dari belakang bersama dengan beberapa orang warga lainnya yang ikut mengejar pelaku ketika itu hingga sampai di simpang tiga Kumu dan kemudian pelaku berbelok kekanan mengarah ke Dalu-dalu tambusai dan kemudian Saksi bersama dengan masyarakat lainnya masih tetap melakukan pengejaran terhadap pelaku hingga sampai di depan Polsek Rambah Hilir Pelaku dihadang oleh pihak kepolisian yang telah stanbay di jalan hingga ketika itu para pelaku dapat diamankan dan ditangan pelaku ketika itu di temukan 1(satu) buah tas dompet warna hitam milik Saksi YULIANA dan setelah itu pelaku bersama dengan barang bukti langsung diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Rambah Hilir guna untuk proses selanjutnya;

- Bahwa setahu Saksi dari keterangan Saksi YULIANA ketika itu adapun tempat pelaku melakukan perbuatan tersebut adalah di Jalan Lintas Kumu Surau Tinggi sebelum Veron Muslim Desa Rambah Kec.Rambah Hilir Kab.Rokan Hulu;
- Bahwa pelaku yang melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi YULIANA tersebut ketika itu adalah 2(dua) orang laki-laki yang mana salah satu dari pelaku memakai baju koas berwarna merah dengan menggunakan 1(satu) unit sepeda motor matic warna hitam jenis Honda beat;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. COKRO WIBOWO als HENDRA WIBOWO Bin SUGENG:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang duduk di kantor Pemuda Pancasila yang berada di Desa bangun jaya datanglah Terdakwa II menemui Terdakwa yang mana dalam pembiaraan kami tersebut Terdakwa II berkeluh kesah tentang kehidupan, begitu juga dengan Terdakwa yang bercerita tentang susahny cari makan saat ini, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa kerja mencari uang secara cepat yakni mencuri, dengan berkata "MAIN YOK?" "YAA AYOK, KALO KAU BERANI, SEPDA MOTOR MUNYA, ORANG KAU YANG BAWA" jawab Terdakwa, setelah sepakat untuk mencuri Terdakwa menemani Terdakwa II mengambil uang iuran kredit nasabahnya yang beralamat sekitaran Tambusai Utara, setelah sekian lama mengunjungi beberapa nasabah sekira pukul 16.00 wib di salah satu rumah nasabah Terdakwa II di Desa Bangun Jaya, Terdakwa bersama Terdakwa II berencana mencari uang dengan cepat, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Honda beat milik Sdr HAFID berkendara menuju Pasir Pengarayan dengan tujuan awal mencari nasabahnya yang kabur membawa kendraan kredit, setelah sampai di pasir pengarayan kami berkeliling mencari nasabah Terdakwa II tersebut namun tidak kunjung di temukan, lalu kami berkendara lagi dari Pasir Pengarayan kearah Dalu-Dalu, di tengah perjalanan kami memutuskan untuk melaksanakan rencana kami untuk mencuri barang atau uang, setelah sekian lama berkendara sampailah kami di salah satu Simpang 3 jalan aspal Terdakwa dan Terdakwa II berhenti di pinggir jalan besar simpang 3 tersebut, kemudian kami melihat seorang perempuan sendir mengendarai sepeda motor masuk ke jalan simpang 3, melihat perempuan tersebut seorang diri Terdakwa II berkata "KEK MANA BG? Lalu Terdakwa jawab "KAUNYA, KALO MAU AYOK " Terdakwa jawab, kemudian Terdakwa II membonceng Terdakwa mengikuti kendraan perempuan tersebut dari belakang tepatnya di jalanan yang sepi Terdakwa II mendekatkan sepeda motor yang kami kendarai lewat sebelah kiri sepeda motor perempuan tersebut, setelah sangat dekat Terdakwa mengambil tas perempuan tersebut yang terletak di kantong sebelah kiri sepeda motornya menggunakan tangan sebelah kanan, setelah Terdakwa memegang tas perempuan tersebut Terdakwa II menancap gas sepeda motor yang kami kendarai, tidak berselang lama Terdakwa melihat ada 3 kendraan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermotor melaju mengejar sepeda motor kami, lalu Terdakwa II memutar sepeda motor yang kami kendarai dan melaju kencang setelah sampai di depan Polsek Rambah Hilir Terdakwa dan Terdakwa II di amankan oleh pihak Kepolisian bersama warga;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II mengambil tas perempuan tersebut untuk kami miliki dan mengambil isi dari tas tersebut;

Terdakwa I. IAL HAPID AJIRIN als AL BinSAMSUL BAHRI (alm):

- Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib setelah Terdakwa selesai kegiatan kantor mendata nasabah, Terdakwa pergi menjumpai Terdakwa I di kantor Pemuda Pancasila yang berada di Desa Bangun Jaya yang mana dalam pembicaraan kami tersebut Terdakwa I berkeluh kesah tentang susahnyanya cari makan, begitu juga dengan Terdakwa yang bercerita tentang susahnyanya kehidupan saat ini, di tengah pembicaraan Terdakwa I mengajak Terdakwa kerja mencari dengan berkata "PID, KE PASIR YOK, MENJAMBRET SEKALI" terus Terdakwa jawab "NGGAKLAH BANG, DARI KECIL BELOM PERNAH KEK GITU" kemudian di jawab Terdakwa I "NGGAK APA-APA ITU" lalu Terdakwa jawab "HARI APES TIDAK ADA DI KALENDER BANG, KALO IYA KERETA ABANGLAH" "KALO ADA KERETA KU, NGAPAIN KAU KU AJAK" jawab Terdakwa I setelah itu Terdakwa bilang "NANTILAH DULU BANG, TEMANILAH AKU DULU NAGIH" kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I menuju nasabah Terdakwa yang beralamat di daerah Bukit Komandan jalan jepang menagih iuran kredit nasabah, setelah selesai menagih nasabah tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa ke Pasir dengan berkata "ARAH PASIR YOK, DI COBA DULU, PASTI DAPAT ITU" lalu Terdakwa jawab "UDAHLAH BANG, TAKUT AKU BANG" lalu di lanjutkan Terdakwa I "UDAHLAH, AMAN ITU" lalu Terdakwa pun mengikuti ajakan Terdakwa I berkendara menuju Pasir Pengarayan, sesampainya di pasir pengarayan kami berkeliling kota Pasir Pengarayan mencari mangsa yang pas untuk di jambret, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa I berkendara pulang kearah Dalu-dalu, di pertengahan jalan kami melewati seorang perempuan yang mengendara sepeda motor sendirian, lalu Terdakwa I berkata " PUTAR BALIK AL, ADA MANGSA ITU" lalu Terdakwa jawab " UDAHLAH BANG, PULANG LAH KITA" kemudian Terdakwa I berkata "UDAHLAH IKUT AJA" kemudian Terdakwa memutar kendaraan sepeda motor tersebut mengikuti perempuan yang di katakana oleh Terdakwa I, setelah sampai di jalanan yang sepi Terdakwa mendekatkan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ke sebelah kiri sepeda motor perempuan tersebut,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dekat Terdakwa I mengambil tas hitam yang terletak di kantong sebelah kiri depan sepeda motor perempuan tersebut, setelah tas di ambil Terdakwa I Terdakwa meancap gas melaju sepeda motor yang Terdakwa kendarai, tidak berselang lama Terdakwa melihat ada 3 kendraan bermotor melaju mengejar sepeda motor kami, lalu Terdakwa memutar sepeda motor yang kami kendarai dan melaju kencang setelah sampai di depan Polsek Rambah Hilir Terdakwa dan Terdakwa I di amankan oleh pihak Kepolisian bersama warga;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil tas perempuan tersebut untuk kami miliki dan mengambil isi dari tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki saksi yang dapat meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah dompet warna grey;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 2 (dua) buah ATM;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;
- 1 (satu) buah KTP an. YULIANA DEWI;
- 1 (satu) UNIT SEPEDA MOTOR JENIS Honda beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 5576 MAN;

Menimbang, bahwa atas penunjukkan barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Para Terdakwa menyatakan mengenalinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum dalam Persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I. sedang nongkrong di kantor Pemuda Pancasila yang

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa bangun jaya, kemudian datang Terdakwa II. menjumpai terdakwa I. kemudian Terdakwa II. berkeluh kesah tentang kehidupan, begitu juga dengan terdakwa I. yang bercerita tentang susahnyanya cari makan saat ini, kemudian Terdakwa II. mengajak terdakwa I. menjambret, dengan berkata "MAIN YOK?" kemudian terdakwa I. menjawab "YAA AYOK, KALO KAU BERANI, SEPDA MOTOR MUNYA, ORANG KAU YANG BAWA" setelah sepakat untuk menjambret terdakwa I. terlebih dahulu menemani Terdakwa II. mengambil uang iuran kredit nasabahnya yang beralamat sekitaran Tambusai Utara, kemudian setelah selesai para terdakwa berkendara menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dari arah Pasir Pengarayan menuju Dalu-Dalu dan di tengah perjalanan para terdakwa memutuskan untuk melaksanakan rencana mereka untuk mencuri barang atau uang, setelah sekian lama berkendara sampailah mereka di salah satu Simpang 3 jalan aspal kemudian terdakwa I. dan Terdakwa II. berhenti di pinggir jalan besar simpang 3 tersebut, kemudian para terdakwa melihat saksi korban YULIANA sedang mengendarai sepeda motor seorang diri masuk ke jalan simpang 3 tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa II. berkata "KEK MANA BG? Lalu terdakwa I. jawab "KAUNYA, KALO MAU AYOK " terdakwa I. jawab, kemudian Terdakwa II. membonceng terdakwa I. mengikuti kendaraan saksi korban YULIANA tersebut dari belakang, tepatnya di jalanan yang sepi di jalan lintas kumu Surau tinggi sebelum Veron MUSLIM Desa Rambah Terdakwa II. mendekatkan sepeda motor yang mereka kendarai lewat sebelah kiri sepeda motor saksi korban YULIANA tersebut, setelah sangat dekat terdakwa I. mengambil tas saksi korban YULIANA yang pada saat itu yang terletak di gantungan tengah sepeda motornya menggunakan tangan sebelah kanan, setelah terdakwa I. memegang tas saksi korban YULIANA tersebut Terdakwa II. menancap gas sepeda motor yang mereka kendarai, melihat hal tersebut secara spontan saksi korban YULIANA langsung berteriak sambil mengejar para terdakwa sembari berteriak meminta tolong kepada masyarakat yang mana kemudian masyarakat yang mendengar teriakan saksi korban YULIANA langsung membantu mengejar pelaku, melihat ada 3 kendaraan bermotor melaju mengejar sepeda motor para terdakwa, lalu Terdakwa II. memutar sepeda motor yang kami kendarai dan melaju kencang setelah sampai di depan Polsek Rambah Hilir terdakwa I. dan Terdakwa II. di amankan oleh pihak Kepolisian kemudian para terdakwa berikut barang bukti di bawa ke polsek rambah hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi korban YULIANA hampir jatuh dari motor nya dan merasa trauma;
- Bahwa benar adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban YULIANA berjumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan rincian 1 (satu) buah tas dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) buah dompet warna grey yang berisikan 2 (dua) buah ATM, Uang tunai sekitar kurang lebih Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar STNK sepeda motor milik saya dan e-KTP an YULIANA DEWI dan 1 (satu) Unit Hendphone merk Oppo type A16 warna;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban YULIANA untuk mengambil tas berikut barang berharga milik saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur Setiap orang adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa Terdakwa I. **COKRO WIBOWO als HENDRA WIBOWO**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUGENG Terdakwa II. **AL HAPID AJIRIN** als **AL Bin SAMSUL BAHRI** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang selama pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat atau posisi yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sangat jelas bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berawal hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa I. sedang nongkrong di kantor Pemuda Pancasila yang berada di Desa bangun jaya, kemudian datang Terdakwa II. menjumpai terdakwa I. kemudian Terdakwa II. berkeluh kesah tentang kehidupan, begitu juga dengan terdakwa I. yang bercerita tentang susahnyanya cari makan saat ini, kemudian Terdakwa II. mengajak terdakwa I. menjambret, dengan berkata "MAIN YOK?" kemudian terdakwa I. menjawab "YAA AYOK, KALO KAU BERANI, SEPDA MOTOR MUNYA, ORANG KAU YANG BAWA" setelah sepakat untuk menjambret terdakwa I. terlebih dahulu menemani Terdakwa II. mengambil uang iuran kredit nasabahnya yang beralamat sekitaran Tambusai Utara, kemudian setelah selesai para terdakwa berkendara menggunakan sepeda motor honda beat warna hitam dari arah Pasir Pengarayan menuju Dalu-Dalu dan di tengah perjalanan para terdakwa memutuskan untuk melaksanakan rencana mereka untuk mencuri barang atau uang, setelah sekian lama berkendara sampailah mereka di salah satu Simpang 3 jalan aspal kemudian terdakwa I. dan Terdakwa II. berhenti di pinggir jalan besar simpang 3 tersebut, kemudian para terdakwa melihat saksi korban YULIANA sedang

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor seorang diri masuk ke jalan simpang 3 tersebut, melihat hal tersebut Terdakwa II. berkata "KEK MANA BG? Lalu terdakwa I. jawab "KAUNYA, KALO MAU AYOK " terdakwa I. jawab, kemudian Terdakwa II. membonceng terdakwa I. mengikuti kendaraan saksi korban YULIANA tersebut dari belakang, tepatnya di jalanan yang sepi di jalan lintas kumu Surau tinggi sebelum Veron MUSLIM Desa Rambah Terdakwa II. mendekatkan sepeda motor yang mereka kendarai lewat sebelah kiri sepeda motor saksi korban YULIANA tersebut, setelah sangat dekat terdakwa I. mengambil tas saksi korban YULIANA yang pada saat itu yang terletak di gantungan tengah sepeda motornya menggunakan tangan sebelah kanan, setelah terdakwa I. memegang tas saksi korban YULIANA tersebut Terdakwa II. menancap gas sepeda motor yang mereka kendarai, melihat hal tersebut secara spontan saksi korban YULIANA langsung berteriak sambil mengejar para terdakwa sembari berteriak meminta tolong kepada masyarakat yang mana kemudian masyarakat yang mendengar teriakan saksi korban YULIANA langsung membantu mengejar pelaku, melihat ada 3 kendaraan bermotor melaju mengejar sepeda motor para terdakwa, lalu Terdakwa II. memutar sepeda motor yang kami kendarai dan melaju kencang setelah sampai di depan Polsek Rambah Hilir terdakwa I. dan Terdakwa II. di amankan oleh pihak Kepolisian kemudian para terdakwa berikut barang bukti di bawa ke polsek rambah hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban YULIANA hampir jatuh dari motor nya dan merasa trauma;

Menimbang bahwa adapun kerugian yang dialami oleh saksi korban YULIANA berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan rincian 1(satu) buah tas dompet warna hitam yang didalamnya berisikan 1(satu) buah dompet warna grey yang berisikan 2(dua) buah ATM, Uang tunai sekitar kurang lebih Rp. 375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 1(satu) lembar STNK sepeda motor milik saya dan e-KTP an YULIANA DEWI dan 1(satu) Unit Handphone merk Oppo type A16 warna;

Menimbang bahwa para terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban YULIANA untuk mengambil tas berikut barang berharga milik saksi tersebut.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan Prof. Simon memberikan definisi “setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum Para Terdakwa melakukan perbuatan Terdakwa II. membonceng terdakwa I. mengikuti kendaraan saksi korban YULIANA tersebut dari belakang, tepatnya di jalanan yang sepi di jalan lintas kumu Surau tinggi sebelum Veron MUSLIM Desa Rambah Terdakwa II. mendekatkan sepeda motor yang mereka kendarai lewat sebelah kiri sepeda motor saksi korban YULIANA tersebut, setelah sangat dekat terdakwa I. mengambil tas saksi korban YULIANA yang pada saat itu yang terletak di gantungan tengah sepeda motornya menggunakan tangan sebelah kanan, setelah terdakwa I. memegang tas saksi korban YULIANA tersebut Terdakwa II. menancap gas sepeda motor yang mereka kendarai, melihat hal tersebut secara spontan saksi korban YULIANA langsung berteriak sambil mengejar para terdakwa sembari berteriak meminta tolong kepada masyarakat yang mana kemudian masyarakat yang mendengar teriakan saksi korban YULIANA langsung membantu mengejar pelaku, melihat ada 3 kendaraan bermotor melaju mengejar sepeda motor para terdakwa, lalu Terdakwa II. memutar sepeda motor yang kami kendarai dan melaju kencang setelah sampai di depan Polsek Rambah Hilir terdakwa I. dan Terdakwa II. di amankan oleh pihak Kepolisian kemudian para terdakwa berikut barang bukti di bawa ke polsek rambah hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban YULIANA hampir jatuh dari motor nya dan merasa trauma;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sehingga apabila salah satu orang tidak berperan dalam perbuatan tersebut, maka perbuatan tersebut tidak akan selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti



yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum Terdakwa II membonceng Terdakwa I mengikuti kendaraan saksi korban YULIANA tersebut dari belakang, tepatnya di jalanan yang sepi di jalan lintas kumu Surau tinggi sebelum Veron MUSLIM Desa Rambah Terdakwa II. mendekatkan sepeda motor yang mereka kendarai lewat sebelah kiri sepeda motor saksi korban YULIANA tersebut, setelah sangat dekat terdakwa I. mengambil tas saksi korban YULIANA yang pada saat itu yang terletak di gantungan tengah sepeda motornya menggunakan tangan sebelah kanan, setelah terdakwa I. memegang tas saksi korban YULIANA tersebut Terdakwa II. menancap gas sepeda motor yang mereka kendarai;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan hukuman yang adil sebagaimana dalam amar putusan nantinya;

Menimbang, bahwa pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Tujuan penjatuhan pidana atau pembedaan menurut ilmu hukum memiliki dua tujuan yang hendak dicapai yaitu prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan kepada orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu Para Terdakwa. Prevensi ini diharapkan untuk melindungi Para Terdakwa tersebut serta membinanya untuk tidak lagi berbuat tindak pidana. Sedangkan prevensi general ditujukan kepada masyarakat umum untuk melindungi kepentingan masyarakat umum. Dengan prevensi ini diharapkan orang lain tidak melakukan perbuatan pidana yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah tas dompet warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna grey, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), 2 (dua) buah ATM, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor; 1 (satu) buah KTP an. YULIANA DEWI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban An. YULIANA DEWI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) UNIT SEPEDA MOTOR JENIS Honda beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 5576 MAN, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami trauma dan kerugian;
- Terdakwa I Cokro sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa Kooperatif dan tidak berbeli-belit dalam persidangan;
- Terdakwa II Al Hapid belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I COKRO WIBOWO als HENDRA WIBOWO Bin SUGENG** dan **Terdakwa II AL HAPID AJIRIN als AL Bin SAMSUL BAHRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I COKRO WIBOWO als HENDRA WIBOWO Bin SUGENG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan **Terdakwa II AL HAPID AJIRIN als AL Bin SAMSUL BAHRI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah dompet warna grey;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp375.000.00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) buah ATM;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor;
 - 1 (satu) buah KTP an. YULIANA DEWI;Dikembalikan kepada Saksi YULIANA DEWI;
 - 1 (satu) UNIT SEPEDA MOTOR JENIS Honda beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 5576 MAN;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H, Sebagai Hakim Ketua, Geri Caniggia, S.H., M.Kn dan Rudy Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh Agung Arda Putra, S.H., Penuntut

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 335/Pid.B/2023/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Para Terdakwa menghadap sendiri.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

GERI CANIGGIA, S.H.,M.Kn

ABDI DINATA SEBAYANG, S.H.,M.H

RUDY CAHYADI, S.H

PANITERA PENGGANTI

EDI ALFANDI, S.H